

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pernikahan dalam riwayat kehidupan umat manusia sudah jadi bagian yang tidak terpisahkan. Sejarah pernikahan melibatkan perkembangan budaya, agama, dan struktur sosial di berbagai masyarakat. Pada zaman dulu, pernikahan seringkali digunakan sebagai alat untuk mengkonsolidasikan kekuasaan, menjaga warisan, dan membangun hubungan antara keluarga dan komunitas. Pernikahan menjadi platform penting untuk mengungkapkan cinta, kasih sayang, komitmen, dan visi masa depan bersama pasangan (Millah, 2020). Selain itu, pernikahan menggambarkan evolusi nilai-nilai sosial dengan semakin banyak pasangan yang mengejar pernikahan sebagai kesempatan untuk menciptakan ikatan yang kuat berdasarkan kesetiaan, kepercayaan, dan dukungan emosional satu sama lain (Amini, 2016). Seiring perkembangan zaman, masyarakat mulai mengubah pandangan mereka terhadap pernikahan untuk memenuhi kebutuhan pasangan-pasangan modern yang ingin membangun hidup bersama dalam cinta dan harmoni (Wibisana, 2016).

Setiap pasangan yang hendak menikah wajib mencatatkan pernikahan mereka dengan cara melakukan pendaftaran nikah agar mereka bisa mendapatkan akta nikah untuk melengkapi data administrasi kependudukan seperti diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 2 Ayat (2) bahwa setiap pernikahan wajib dicatatkan sesuai dalam undang-undang yang diberlakukan. Pencatatan pernikahan ini memiliki peran penting karena membawa berbagai manfaat yang memiliki implikasi hukum bagi individu. Misalnya, hal ini diperlukan untuk

tujuan warisan, memastikan hubungan muhrim (kerabat yang tidak boleh menikah), atau mengarahkan proses hukum dalam kasus perceraian, dan lain sebagainya (Atabik & Mudhiiah, 2016).

Instansi pemerintah yang memiliki peran dalam pencatatan nikah adalah Kantor Urusan Agama (KUA). Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan suatu instansi dengan peran sebagai ujung tombak dalam tugas-tugas yang berkaitan dengan agama Islam pada tingkat kecamatan dan berada di bagian kerja terdepan dikarenakan Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki kedudukan secara langsung dalam berinteraksi dengan masyarakat pengguna layanan seperti dalam proses pencatatan nikah, upaya untuk membentuk keluarga yang harmonis atau sakinah, penyelenggaraan perayaan hari besar keagamaan, memberikan informasi mengenai hisab rukyat (penentuan awal bulan dalam kalender Islam) dan memfasilitasi hubungan yang baik dengan para ulama dan tokoh agama setempat (Fajri, 2023). Catatan sejarah menunjukkan bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) sendiri muncul sepuluh bulan setelah berdirinya Kementerian Agama pada tanggal 21 November 1946. Oleh karena itu, penting untuk diakui bahwa adanya Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran yang paling krusial sejalan dengan eksistensi Kementerian Agama secara keseluruhan, terutama dalam konteks penyelenggaraan urusan agama Islam di Indonesia (Holida, 2018).

Keabsahan sebuah pernikahan memiliki dua aspek yang tak terpisahkan dalam konteks pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA), sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengindikasikan bahwa suatu pernikahan dikatakan legal jika memenuhi aturan agama dan telah diurus secara administratif yang memenuhi ketentuan yang berlaku. Upaya ini bertujuan untuk

melindungi dan memastikan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat adalah sah secara hukum (Rangkuti et al., 2022). Oleh karena itu, penting untuk menjalankan proses pencatatan pernikahan dengan ketertiban administratif, termasuk melengkapi formulir dengan benar dan menjalani proses pencatatan yang teratur. Sebagaimana halnya dengan instansi lain, Kantor Urusan Agama (KUA) berkewajiban untuk memberikan layanan yang memuaskan dan sesuai harapan masyarakat untuk memastikan keabsahan dari pernikahan yang mereka lakukan.

Hal yang terpenting untuk dipantau dalam melakukan pencatatan nikah kepada masyarakat adalah kinerja pegawai yang nantinya menjadi indikator keberhasilan organisasi dalam mengerjakan tugas dan kewajibannya. Pegawai merupakan aset berharga dalam organisasi atau lembaga, dan kinerja mereka memiliki dampak langsung terhadap produktivitas, efisiensi, efektivitas, dan kesuksesan keseluruhan entitas tersebut (Arfah, 2019). Oleh karena itu, manajemen kinerja para pegawai menjadi suatu aspek terpenting dalam pengelolaan organisasi atau lembaga.

Kinerja para pegawai bisa dianggap efektif atau tidak itu bergantung pada tingkat pelayanan yang disediakan oleh mereka. Namun, penting bagi manajemen dan pegawai untuk secara aktif mencari solusi dalam mengimplementasikan tugas-tugas mereka agar dapat menjalankan kegiatan secara efektif dan tanpa hambatan (Gori et al., 2022). Maka dari itu, ketika pelayanan yang diberikan oleh pegawai meningkat dan memiliki kualitas yang baik, tingkat efektivitas yang diharapkan dari kinerja mereka akan bisa tercapai. Hal ini dapat menghasilkan kepuasan serta kenyamanan masyarakat terhadap layanan yang telah diberikan dengan tercapainya efektivitas

dalam kinerja pegawai (Masyita, 2016). Hal tersebut sejalan dengan kutipan berita yang dimuat oleh [temanggung.kemenag.go.id](https://temanggung.kemenag.go.id) (2022) yang menyatakan bahwa:

“Keberadaan pegawai dalam setiap organisasi memiliki peran paling krusial dikarenakan mereka menjadi pendorong utama dalam segala kegiatan dan upaya mencapai tujuan organisasi serta menjaga kelangsungan hidupnya. Keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam menjaga eksistensinya seringkali dimulai dari pengelolaan kinerja pegawai. Salah satu fokus utama dalam pengelolaan kinerja pegawai adalah meningkatkan kinerja para pegawai yang efektif dan efisien.” (Sumber: <https://temanggung.kemenag.go.id/berita/pembinaan-pegawai-meningkatkan-efisiensi-dan-efektivitas-pelaksanaan-tugas>, diakses pada 4 September 2023).

Efektivitas pada kinerja pegawai mengacu pada kemampuan mereka dalam menjalankan tugas dan kewajiban dengan hasil yang memuaskan untuk mencapai target kerja yang telah diatur oleh organisasi (Admosoeprato, 2016). Efektivitas kinerja pegawai melibatkan penyelesaian tugas dengan aturan yang tepat, berkualitas, dan sesuai dengan rentang waktu yang nantinya akan mengambil keseluruhan peran untuk menggapai tujuan organisasi (Mannayong & Djafar, 2018). Pengelolaan organisasi pada dasarnya diupayakan untuk menghasilkan lingkungan kerja yang kondusif dan memotivasi para pegawai agar mencapai efektivitas kinerja yang tinggi. Hal ini termasuk memberikan pelatihan dan pengembangan yang sesuai, memberikan tanggapan yang konstruktif, dan memastikan bahwa pegawai memiliki sumber daya dan perangkat yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik (Ishak & Nurmayana, 2018).

Salah satu fenomena yang berkaitan dengan kepegawaian pada instansi pemerintahan Indonesia terkini yaitu masih banyak instansi pemerintah yang menghadapi tantangan dalam mengembangkan kualitas dan jumlah pegawai mereka. Beberapa instansi pemerintah mungkin mengalami kendala dalam merekrut pegawai

berkualitas yang dapat disebabkan oleh persaingan yang ketat di pasar tenaga kerja atau kurangnya daya tarik sektor pemerintah bagi para profesional muda. Hal ini bisa mengakibatkan instansi kekurangan pegawai yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang relevan untuk menjalankan tugas dan kewajiban mereka (Sutrisno, 2016).

Selain itu, faktor-faktor seperti keterbatasan anggaran dan birokrasi dalam proses rekrutmen serta pengembangan pegawai pemerintah juga dapat menjadi kendala. Anggaran yang terbatas dapat membatasi kemampuan instansi pemerintah untuk memberikan pelatihan, pengembangan, dan insentif untuk menarik dan mempertahankan pegawai berkualitas. Perubahan dalam aturan dan regulasi rekrutmen juga dapat memperlambat proses perekrutan dan pengembangan (Sutrisno, 2016).

Fenomena tersebut mencerminkan kurangnya kesadaran pada suatu instansi pemerintah bahwa meningkatkan kualitas dan jumlah pegawai adalah suatu keharusan yang tak terbantahkan dalam upaya mencapai kinerja pegawai yang efektif. Maka dari itu, instansi pemerintah perlu mencari cara-cara kreatif untuk mengatasi hambatan ini dan memperkuat kapasitas pegawai mereka guna memberdayakan kebutuhan masyarakat dan mencapai tujuan pelayanan publik yang lebih optimal agar meningkatkan efektivitas dalam layanan publik (Nekwek, 2022). Hal ini sesuai dengan kutipan berita yang dimuat kumparan.com (2022) yang menyatakan bahwa:

“Pada zaman yang canggih seperti saat ini, di mana teknologi dan industrialisasi berkembang pesat, diperlukan tenaga kerja yang dapat terus berkembang, memiliki pandangan masa depan yang progresif, dan memiliki kemampuan beradaptasi dengan perubahan seiring berjalannya waktu. B.J. Habibie, yang menjabat sebagai Presiden ketiga Indonesia, telah menekankan bahwa kualitas SDM menjadi aspek utama untuk kesuksesan negara di masa mendatang. SDM yang berkualitas unggul dan berdaya saing akan membuat Indonesia

diperlakukan sejajar dan dihormati oleh negara-negara lainnya.” (Sumber: <https://kumparan.com/dewi-trisna-larasati/permasalahan-sdm-di-indonesia-saat-ini-menuju-kompetisi-global-1xxMzXMAET6/full>, diakses pada 31 Agustus 2023).

Kabupaten Kediri merupakan salah satu dari kabupaten yang berlokasi di Jawa Timur yang memiliki wilayah seluas 1.523,92 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduknya mencapai 1.674.818 orang pada tahun 2022. Jumlah penduduk Kabupaten Kediri terus meningkat setiap tahun jika dibandingkan dari tahun sebelumnya. Wilayah Kabupaten Kediri terbagi menjadi 26 kecamatan, satu kelurahan, dan 343 desa. Di bawah ini terdapat tabel yang memperlihatkan peningkatan jumlah penduduk Kabupaten Kediri dari tahun 2021 hingga tahun 2022:


**Tabel 1. 1 Jumlah Penduduk Kabupaten Kediri Tahun 2021-2022**

Kecamatan Subdistrict	Laki-laki Male		Perempuan Female		Jumlah Total	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
[010] Mojo	41 483	41 623	39 881	40 146	81 364	81 769
[020] Semen	27 695	27 636	26 807	26 987	54 502	54 623
[030] Ngadiluwih	40 661	40 638	40 470	40 517	81 131	81 155
[040] Kras	32 280	32 336	32 024	32 049	64 304	64 385
[050] Ringinrejo	29 792	29 963	28 960	29 074	58 752	59 037
[060] Kandat	31 786	32 000	31 462	31 587	63 248	63 587
[070] Wates	46 410	46 585	45 836	46 134	92 246	92 719
[080] Ngancar	26 375	26 472	25 751	25 870	52 126	52 342
[090] Plosoklaten	38 634	38 740	37 751	37 864	76 385	76 604
[100] Gurah	42 352	42 547	41 677	41 859	84 029	84 406
[110] Puncu	33 449	33 552	32 290	32 391	65 739	65 943
[120] Kepung	44 642	44 631	42 878	42 944	87 520	87 575
[130] Kandangan	26 807	26 630	26 226	26 152	53 033	52 782
[140] Pare	54 554	54 788	54 103	54 209	108 657	108 997
[141] Badas	35 265	35 272	34 025	34 165	69 290	69 437
[150] Kunjang	19 240	19 274	19 048	19 107	38 288	38 381
[160] Plemahan	31 759	31 699	31 260	31 223	63 019	62 922
[170] Purwoasri	31 015	30 950	30 871	30 702	61 886	61 652
[180] Papar	27 686	27 594	27 350	27 273	55 036	54 867
[190] Pagu	20 689	20 757	20 350	20 387	41 039	41 144
[191] Kayenkidul	24 585	24 547	24 361	24 400	48 946	48 947
[200] Gampengrejo	17 309	17 214	16 793	16 792	34 102	34 006
[201] Ngasem	32 000	31 778	31 997	31 801	63 997	63 579
[210] Banyakan	30 421	30 215	29 633	29 534	60 054	59 749
[220] Grogol	24 898	24 890	24 128	24 133	49 026	49 023
[230] Tarokan	33 365	33 195	32 074	31 992	65 439	65 187
<b>Kabupaten Kediri</b>	<b>845 152</b>	<b>845 526</b>	<b>828 006</b>	<b>829 292</b>	<b>1 673 158</b>	<b>1 674 818</b>

Sumber: BPS Kabupaten Kediri, 2023

Menurut data dalam tabel tersebut, Kecamatan Pare memiliki jumlah penduduk terbanyak daripada kecamatan lain di Kabupaten Kediri. Pada tahun 2021, Kecamatan Pare memiliki jumlah penduduk sebanyak 108.657 jiwa. Pada tahun 2022, jumlah penduduk di Kecamatan Pare mengalami peningkatan menjadi 108.997 jiwa. Jumlah penduduk di Kecamatan Pare terus meningkat setiap tahunnya dan selalu menjadi salah satu kecamatan dengan penduduk terbanyak di Kabupaten Kediri, meskipun bukan ibukota kabupaten.

Banyaknya jumlah penduduk Kecamatan Pare mengharuskan para pegawai dari setiap instansi pemerintah untuk melayani kebutuhan masyarakat dengan efektif, salah satunya tentang pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama. Banyaknya jumlah penduduk di Kecamatan Pare ini juga menyebabkan jumlah pendaftar nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pare mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berikut ini adalah grafik jumlah pendaftar nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pare tahun 2018 hingga tahun 2022:



**Gambar 1.1 Jumlah Pendaftar Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pare**

Sumber: Dokumen Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pare, 2022

Berdasarkan grafik tersebut, diketahui bahwa pendaftar nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pare Kabupaten Kediri semakin meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2019 terjadi peningkatan sebanyak 735 orang dari tahun 2018, kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan sebanyak 700 orang. Peningkatan ini terjadi lagi di tahun 2021 sebanyak 704 orang dari tahun 2020, kemudian pada tahun 2022 juga mengalami peningkatan yang cukup drastis sebanyak 813 orang. Selain itu, jumlah pendaftar nikah yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pare Kabupaten Kediri memiliki jumlah terbanyak jika dibandingkan dengan Kantor Urusan Agama (KUA) di kecamatan lain di Kabupaten Kediri. Berikut ini adalah tabel jumlah pendaftar nikah yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) pada setiap kecamatan di Kabupaten Kediri tahun 2022:

**Tabel 1. 2 Jumlah Pendaftar Nikah di Kabupaten Kediri Tahun 2022**

No.	Kecamatan	Jumlah Pendaftar Nikah	No.	Kecamatan	Jumlah Pendaftar Nikah
1.	Pare	813	14.	Banyakan	449
2.	Kepung	725	15.	Plemahan	449
3.	Wates	693	16.	Semen	436
4.	Mojo	656	17.	Ngasem	421
5.	Gurah	621	18.	Papar	417
6.	Ngadiluwih	593	19.	Tarokan	414
7.	Plosoklaten	519	20.	Grogol	413
8.	Puncu	508	21.	Ngancar	408
9.	Kras	492	22.	Kandangan	374
10.	Kandat	488	23.	Kayen Kidul	333
11.	Badas	487	24.	Kunjang	274
12.	Purwoasri	477	25.	Pagu	272
13.	Ringinrejo	452	26.	Gampengrejo	224
<b>J U M L A H</b>			<b>12.408</b>		

Sumber: Kementerian Agama Kabupaten Kediri, 2022



Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pare berada di peringkat pertama dengan pendaftar nikah terbanyak se-Kabupaten Kediri pada tahun 2022 dengan jumlah 813 pendaftar nikah yang mencatatkan peristiwa pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pare Kabupaten Kediri. Sedangkan jumlah pendaftar nikah yang tercatat paling sedikit di Kabupaten Kediri pada tahun 2022 adalah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gampengrejo sebanyak 224 pendaftar nikah. Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pare Kabupaten Kediri dituntut menyajikan pelayanan secara prima kepada masyarakat agar terus berupaya untuk mengoptimalkan pelayanan pencatatan nikah dikarenakan adanya peningkatan jumlah pendaftar nikah setiap tahun. Diperlukan sumber daya manusia dengan kinerja yang memadai dalam pelayanan pencatatan nikah untuk mendukung pelaksanaan pelayanan agar semuanya dapat berjalan secara efektif.

Peraturan Bupati Kabupaten Kediri Nomor 29 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri dalam Pasal 1 menegaskan bahwa setiap Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam entitas pemerintah wajib menjaga dengan baik martabat, kehormatan, citra, serta kredibilitas diri, dan juga bertanggung jawab menciptakan suasana harmonis di tempat kerja, keluarga, dan dalam masyarakat. Di samping itu, para pegawai harus mendorong peningkatan disiplin dalam menjalankan tugas-tugas mereka serta dalam interaksi dengan masyarakat. Peraturan ini berlaku untuk semua unit pemerintahan di wilayah Kabupaten Kediri, termasuk di dalamnya Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri.

Namun berdasarkan observasi awal dari penulis saat magang di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pare Kabupaten Kediri selama satu bulan pada tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan 29 September 2022, terdapat beberapa permasalahan yang terjadi pada kepegawaian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pare Kabupaten Kediri. Permasalahan pertama adalah tentang ketidaksiplinan pegawai, sebagai contoh ada tiga orang pegawai yang datang dan pulang meninggalkan kantor tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan, padahal pegawai tersebut bukan sedang bertugas sebagai penyuluh atau wali hakim yang menikah di luar kantor. Hal ini sesuai dengan tabel di bawah ini yang memperlihatkan data absensi pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pare Kabupaten Kediri dalam pelayanan pencatatan nikah pada tahun 2023:

**Tabel 1. 3 Data Absensi Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA)  
Kecamatan Pare Kabupaten Kediri November 2023**

Nama	01/12		02/12		03/12	
	Datang	Pulang	Datang	Pulang	Datang	Pulang
M. J. Fauzi Wahid	07:25	16:11	07:24	16:09	07:27	16:47
Sri Winarti	06:09	16:01	06:11	16:01	06:12	16:31
Ali Mustofa	07:05	16:21	06:29	16:31	06:48	16:21
Taskan	05:32	17:59	08:19	16:46	08:20	15:46
Siti Mahmudah	08:00	17:23	08:01	17:17	07:58	14:24
Sugianto	05:32	17:59	08:19	16:46	08:20	15:36
Nama	06/11		07/11		08/11	
	Datang	Pulang	Datang	Pulang	Datang	Pulang
M. J. Fauzi Wahid	07:21	16:03	07:23	16:17	07:27	16:47
Sri Winarti	06:16	16:01	06:17	16:13	06:08	16:01
Ali Mustofa	07:09	16:45	07:13	16:07	07:02	16:10
Taskan	08:19	13:04	07:40	16:49	05:43	14:27
Siti Mahmudah	07:57	15:22	07:41	17:22	07:45	17:23
Sugianto	07:40	15:49	05:43	16:50	06:34	14:53
Nama	09/11		10/11		13/11	
	Datang	Pulang	Datang	Pulang	Datang	Pulang
M. J. Fauzi Wahid	05:59	16:26	06:44	16:49	07:27	16:36
Sri Winarti	06:11	16:01	06:09	16:31	06:12	16:01

Ali Mustofa	06:47	16:12	07:13	15:57	06:50	13:54
Taskan	06:34	16:53	06:17	13:58	06:38	15:31
Siti Mahmudah	07:44	14:10	08:02	15:30	06:30	15:37
Sugianto	06:17	14:26	06:13	17:13	05:19	17:14
<b>Nama</b>	<b>14/11</b>		<b>15/11</b>		<b>16/11</b>	
	<b>Datang</b>	<b>Pulang</b>	<b>Datang</b>	<b>Pulang</b>	<b>Datang</b>	<b>Pulang</b>
M. J. Fauzi Wahid	07:20	16:04	06:38	16:03	07:16	16:17
Sri Winarti	06:16	16:01	06:16	16:01	06:09	16:01
Ali Mustofa	07:11	16:02	07:22	16:02	07:15	16:11
Taskan	07:41	15:08	07:42	19:42	07:02	18:04
Siti Mahmudah	07:52	15:24	08:05	15:18	08:00	15:23
Sugianto	06:38	17:37	06:52	15:03	06:59	15:39
<b>Nama</b>	<b>17/11</b>		<b>20/11</b>		<b>21/11</b>	
	<b>Datang</b>	<b>Pulang</b>	<b>Datang</b>	<b>Pulang</b>	<b>Datang</b>	<b>Pulang</b>
M. J. Fauzi Wahid	07:24	16:33	07:28	16:03	07:23	16:01
Sri Winarti	06:18	16:01	06:20	16:31	06:16	16:07
Ali Mustofa	07:24	16:32	07:10	16:02	07:21	16:46
Taskan	07:13	20:34	05:35	20:34	06:12	17:44
Siti Mahmudah	07:36	15:16	07:52	16:16	07:58	17:40
Sugianto	07:41	19:22	07:42	16:04	07:02	17:37
<b>Nama</b>	<b>22/11</b>		<b>23/11</b>		<b>24/11</b>	
	<b>Datang</b>	<b>Pulang</b>	<b>Datang</b>	<b>Pulang</b>	<b>Datang</b>	<b>Pulang</b>
M. J. Fauzi Wahid	07:21	16:09	07:31	16:01	07:15	16:37
Sri Winarti	06:20	16:01	06:09	16:01	06:13	16:29
Ali Mustofa	07:12	16:20	07:16	16:02	07:17	16:23
Taskan	06:15	20:00	05:24	20:07	06:21	17:05
Siti Mahmudah	07:57	15:09	07:27	17:39	07:32	15:39
Sugianto	07:13	20:34	05:35	20:35	06:12	15:00
<b>Nama</b>	<b>27/11</b>		<b>28/11</b>		<b>29/11</b>	
	<b>Datang</b>	<b>Pulang</b>	<b>Datang</b>	<b>Pulang</b>	<b>Datang</b>	<b>Pulang</b>
M. J. Fauzi Wahid	07:24	16:07	07:22	16:19	06:45	18:50
Sri Winarti	06:14	16:01	06:11	16:01	06:21	16:01
Ali Mustofa	07:09	14:46	07:22	16:20	07:11	16:31
Taskan	06:15	20:00	05:24	20:07	06:21	17:05
Siti Mahmudah	07:57	15:09	07:27	17:39	07:32	15:39
Sugianto	07:13	20:34	05:35	20:35	06:12	15:00

Sumber: Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, 2023

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa terdapat beberapa pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pare yang datang tepat waktu sesuai dengan jadwal dan bahkan ada beberapa pegawai yang datang sebelum jam kerja dimulai seperti

datang sekitar pukul 05.00, 06.00, atau 07.00. Selain itu, ada beberapa pegawai yang pulang tepat waktu sesuai dengan yang dijadwalkan pada pukul 16.00. Namun ada juga beberapa pegawai yang cukup sering datang terlambat sekitar 30 menit atau lebih dari waktu yang dijadwalkan. Selain itu, ada juga beberapa pegawai yang pulang cepat saat masih jam kerja dan bahkan ada beberapa pegawai yang absen pulang larut malam. Jam kerja yang ditetapkan untuk pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pare Kabupaten Kediri dimulai pukul 07.30 – 16.00 WIB. Hal ini mengakibatkan masyarakat yang hendak mengurus dokumen di atas siang hari atau menjelang jam tutup harus datang lagi di keesokan harinya karena pegawai yang bersangkutan sudah meninggalkan kantor lebih awal.

Sedangkan permasalahan yang kedua adalah tentang kurangnya jumlah pegawai. Jumlah pegawai di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pare Kabupaten Kediri hanya ada tujuh orang yang terdiri dari enam orang yang berfokus pada pelayanan pencatatan nikah, sedangkan satu orang berfokus pada pelayanan *waqaf*. Konsep *front office* di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pare Kabupaten Kediri diurus oleh satu orang pegawai bagian kepala administrasi kepenghuluan yang melayani apa saja yang dibutuhkan oleh para pemohon. Hal ini mengakibatkan beberapa pegawai harus merangkap tugas seperti kepala administrasi kepenghuluan yang sedang bertugas di bagian *front office* untuk mengurus dokumen pendaftaran nikah juga harus merangkap tugas untuk membuat surat rekomendasi nikah di luar kecamatan kepada pemohon lain. Hal ini sering terjadi pada hari Senin dan mengakibatkan pegawai menjadi kewalahan karena banyaknya masyarakat yang datang ke kantor untuk mengurus dokumen pernikahan. Di bawah ini terdapat tabel yang memperlihatkan jumlah

masyarakat atau pemohon yang dilayani oleh pegawai Kantor Urusan Agama (KUA)

Kecamatan Pare Kabupaten Kediri per minggu pada tahun 2022:

**Tabel 1. 4 Jumlah Pendaftar Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA)  
Kecamatan Pare Kabupaten Kediri Tahun 2022**

Bulan	Minggu	Jumlah Pendaftar Nikah	Bulan	Minggu	Jumlah Pendaftar Nikah
Januari	Minggu ke-1	18	Juli	Minggu ke-1	36
	Minggu ke-2	20		Minggu ke-2	34
	Minggu ke-3	17		Minggu ke-3	35
	Minggu ke-4	18		Minggu ke-4	41
	<b>Jumlah</b>	<b>73</b>		<b>Jumlah</b>	<b>146</b>
Februari	Minggu ke-1	21	Agustus	Minggu ke-1	-
	Minggu ke-2	19		Minggu ke-2	-
	Minggu ke-3	22		Minggu ke-3	-
	Minggu ke-4	20		Minggu ke-4	2
	<b>Jumlah</b>	<b>82</b>		<b>Jumlah</b>	<b>2</b>
Maret	Minggu ke-1	21	September	Minggu ke-1	17
	Minggu ke-2	20		Minggu ke-2	13
	Minggu ke-3	22		Minggu ke-3	23
	Minggu ke-4	29		Minggu ke-4	17
	<b>Jumlah</b>	<b>92</b>		<b>Jumlah</b>	<b>70</b>
April	Minggu ke-1	2	Oktober	Minggu ke-1	14
	Minggu ke-2	1		Minggu ke-2	16
	Minggu ke-3	3		Minggu ke-3	15
	Minggu ke-4	2		Minggu ke-4	9
	<b>Jumlah</b>	<b>8</b>		<b>Jumlah</b>	<b>56</b>
Mei	Minggu ke-1	24	November	Minggu ke-1	28
	Minggu ke-2	26		Minggu ke-2	30
	Minggu ke-3	22		Minggu ke-3	31
	Minggu ke-4	27		Minggu ke-4	24
	<b>Jumlah</b>	<b>99</b>		<b>Jumlah</b>	<b>113</b>
Juni	Minggu ke-1	1	Desember	Minggu ke-1	17
	Minggu ke-2	1		Minggu ke-2	14
	Minggu ke-3	-		Minggu ke-3	10
	Minggu ke-4	2		Minggu ke-4	27
	<b>Jumlah</b>	<b>4</b>		<b>Jumlah</b>	<b>68</b>

Sumber: Kementerian Agama Kabupaten Kediri, 2022

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa jumlah pendaftar nikah terbanyak yang datang dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pare Kabupaten

Kediri pada tahun 2022 terjadi di bulan Juni, sedangkan jumlah pendaftar nikah paling sedikit yang datang dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pare Kabupaten Kediri pada tahun 2022 terjadi di bulan Agustus. Jumlah pendaftar nikah yang sedikit pada bulan tertentu biasanya diakibatkan karena bukan musimnya menikah dan ada anjuran yang mengatakan untuk tidak menikah di bulan-bulan tertentu seperti di bulan *Suro*.

Berdasarkan kedua permasalahan tersebut, diketahui bahwa dalam melakukan pencatatan nikah dibutuhkan kinerja pegawai yang efektif. Oleh karena itu, perlu diketahui sejauh mana keefektifitasan kinerja pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pare Kabupaten Kediri dalam melayani pencatatan nikah. Untuk mengetahui suatu efektivitas kinerja pegawai, maka diperlukan beberapa indikator untuk mencapai keefektifan tersebut. Untuk menganalisis hal tersebut, penulis menggunakan teori yang telah dikemukakan oleh Admosoeprapto (2016:55) yang di dalamnya terdapat lima indikator untuk mengetahui keefektifan kinerja pegawai suatu instansi. Indikator tersebut di antaranya (1) pencapaian tujuan; (2) kualitas kerja; (3) kuantitas kerja; (4) tepat waktu; dan (5) kepuasan kerja.

Maka dari itu, penulis merasa tertarik untuk menganalisis dan menggambarkan bagaimana kinerja pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Pare Kabupaten Kediri dalam proses pencatatan nikah dapat dinilai efektif. Hal ini menjadikan penulis berencana untuk menjalankan penelitian berjudul **“Efektivitas Kinerja Pegawai dalam Pelayanan Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pare Kabupaten Kediri”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Mengacu pada konteks yang telah dijelaskan sebelumnya, perumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah bagaimana efektivitas kinerja pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pare Kabupaten Kediri dalam pelayanan pencatatan nikah?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Mengacu pada permasalahan yang telah dirumuskan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan tentang efektivitas kinerja pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pare Kabupaten Kediri dalam pelayanan pencatatan nikah.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan bisa membangun konsep teori efektivitas kinerja yang kemudian digunakan untuk mengidentifikasi efektivitas kinerja pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pare Kabupaten Kediri dalam pelayanan pencatatan nikah.

### **1.4.2 Manfaat Teoritis**

#### **1. Untuk Penulis**

Penelitian ini bisa berkontribusi pada peningkatan ilmu dan pengalaman penulis, serta hasilnya dapat menjadi referensi bermanfaat bagi peneliti di masa depan.

2. Untuk Universitas/Perguruan Tinggi

Penelitian ini bisa membuahkan kontribusi berupa data dan informasi berharga sebagai sumbangan gagasan serta sumber pengetahuan bagi mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

3. Untuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Pare Kabupaten Kediri

Penelitian ini bisa dijadikan tambahan informasi dan gambaran kepada segenap Kantor Urusan Agama Kecamatan Pare Kabupaten Kediri untuk memperhatikan dan meningkatkan efektivitas kinerja pegawai dalam melayani masyarakat dalam mengurus dokumen pencatatan nikah.